

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perkembangan globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap segala lini kehidupan masyarakat, baik itu dalam bidang ekonomi, teknologi dan bidang-bidang lainnya. Hal ini mengharuskan setiap Negara untuk melakukan pembangunan dalam segala bidang dalam hal ini bidang ekonomi yang berbasis digital. Seperti yang kita ketahui saat ini pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sesuai dengan falsafah hidup Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring dengan pembangunan ekonomi yang terus gencar dilaksanakan oleh pemerintah, sangat berpengaruh juga terhadap kebutuhan masyarakat yang terus meningkat di bidang pendanaan. Seperti yang kita ketahui dalam mendapatkan pendanaan masyarakat biasanya memperoleh dana tersebut melalui kegiatan pinjam-meminjam. Dengan demikian demi tercapainya kebutuhan masyarakat diperlukan alternatif dalam bentuk pembangunan ekonomi menggunakan peran Lembaga-lembaga keuangan, maupun Lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia

Bank merupakan salah satu Lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Sunaryo,2008:103). Institusi perbankan memiliki fungsi dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang memerlukan bantuan pendanaan dalam bentuk kredit. Kredit merupakan kegiatan pinjam-meminjam sejumlah uang kepada orang perorangan atau badan hukum dalam waktu tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, yang dikembalikan melalui cara mengangsur atau mencicil. (Ariyani,2013:59).

Menurut Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah :

”Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”.

Selain Bank terdapat juga lembaga pembiayaan lain yaitu *leasing*. Dalam memberikan bantuan pendanaan kepada masyarakat biasanya bank maupun leasing memberikan persyaratan-persyaratan tertentu kepada nasabahnya. Adapun persyaratan yang sering disyaratkan pada saat meminjang uang di bank yang berbentuk kredit yaitu debitur atau dikenal nasabah diwajibkan untuk memberikan jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Untuk menjamin benda bergerak dalam peminjaman dana di bank maupun leasing, digunakan perjanjian fidusia.

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokoknya dalam kaitanya dengan hal ini adalah perjanjian kredit. Perjanjian *accessoir* sendiri memiliki pengertian yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok contohnya seperti fidusia, hipotek, gadai dan borgtacht. Di masa perkembangan dan pertumbuhan keuangan yang terkomputerisasi, individu dituntut untuk terus menciptakan berbagai kemajuan dalam menawarkan jenis bantuan di berbagai bidang salah satunya dalam bidang teknologi dan informasi. Hal tersebut telah merubah paradigma dimasyarakat yang dulunya bersifat konvensional berubah menjadi system yang serba online. Hal tersebut juga didukung oleh perkembangan yang sangat pesat dibidang teknologi. Salah satu yang menjadi inovasi dari perkembangan teknologi tersebut adalah dengan adanya penyediaan layanan pengajuan pembiayaan yang menggunakan sistem online yang berbasis teknologi yang tentunya hal tersebut dinilai turut berkontribusi terhadap perekonomian dan pembangunan nasional.

Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut maka banyak Lembaga keuangan baik itu Bank maupun Leasing mulai bergerak maju mengubah system transaksi mereka dari yang semula menggunakan system tatap muka (face to face) menjadi system jarak jauh atau online. System ini didukung dengan penggunaan aplikasi peminjaman modal atau pembayaran kredit yang dimana dalam melakukan pengesahannya pasti menggunakan tanda tangan sebagai bukti persetujuan antara kedua belah pihak. Namun karena dalam peminjaman modal ini menggunakan aplikasi

yang berbasis teknologi maka dari itu tanda tangan yang digunakan bukanlah tanda tangan basah (manuskrip) melainkan menggunakan tanda tangan elektronik.

Pemakaian tanda tangan digunakan sebagai cara untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus untuk memastikan identitas (*authentication*) dari orang yang melakukan penandatanganan untuk sesuatu baik berimplikasi hukum atau tidak, yang merupakan suatu kebiasaan formil dari penggunaan tanda tangan elektronik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanda tangan adalah lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi.

Dalam mengajukan perjanjian kredit fidusia, penggunaan tanda tangan elektronik akan sangat membantu dalam hal meningkatkan efisiensi terhadap akses dari masyarakat dalam menggunakan produk jasa keuangan tanda tanpa harus langsung dating ke perusahaan leasing maupun bank, terutama dengan pihak yang berbeda tanpa harus saling mengenal satu sama lain. (Delvina, 2019:1306). Pengajuan pembiayaan di lembaga pembiayaan seperti bank maupun leasing saat ini sudah menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik di dalamnya. Penerapan tersebut dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh pihak lembaga pembiayaan (Bank maupun *Leasing*).

Berdasarkan Pasal 1 Sub 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menjelaskan bahwa “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Selain itu menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

menjelaskan bahwa “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Tanda tangan elektronik pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan biasa yang diatas kertas, yaitu untuk mengesahkan suatu dokumen yang ditandatangani. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 Angka (12) disebutkan bahwa tanda tangan elektronik adalah:

“Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka (13) Penandatanganan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik”.

Dari segi fungsi yang lain selain untuk mengesahkan dokumen, tanda tanda elektronik masih memiliki kesamaan yang lain. Dimana tanda tangan elektronik dari seorang tidak mungkin memiliki kesamaan dengan tanda tangan orang lain. Terdapat dua metode yang membentuk tanda tangan elektronik yaitu fungsi *hash* dan enkripsi. Pengertian dari fungsi *hash* itu sendiri adalah fungsi satu arah yang biasanya terdiri dari huruf maupun angka secara acak, yang akan menghasilkan nilai unik dari setiap data yang digunakan. Oleh karena hal tersebut, apabila terjadi perubahan sedikit saja

pada dokumen yang ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik, maka nilai *hash* yang diperoleh akan berbeda. Setelah itu Nilai *hash* kemudian di *enkripsi* dengan menggunakan *private key* dan selanjutnya akan menghasilkan nilai *signature* dari suatu dokumen sebagai hasil dari nilai enkripsi tersebut.

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari data Elektronik yang digabungkan, terkait, atau diidentifikasi dengan data elektronik lainnya yang digunakan sebagai metode konfirmasi dan validasi. Tanda elektronik harus dikaitkan dengan data elektronik. Terkait tersirat di sini adalah data yang Anda butuhkan untuk masuk ke informasi untuk membuat tanda untuk membuat tanda elektronik. Dengan cara ini, antara tanda tangan elektronik dan data elektronik yang ditandai, akan ada hubungan yang erat seperti halnya kapasitas kertas.

Terdapat perbedaan yang mencolok diantara tanda tangan elektronik dengan tanda tangan biasa yang dimana tanda tangan biasa hanya memiliki fungsi sebagai pengesahan terhadap isi dokumen yang ditanda tangan. Sedangkan tanda tangan elektronik dapat menjamin keaslian dari yang telah membuat tanda tangan elektronik dengan menggunakan *message integrity*, bahwa yang dapat mengakses hanyalah yang mempunyai hak, dalam hal ini adalah *sender* (pengirim pesan). Akan tetapi terdapat persoalan atau permasalahan hukum yang muncul dari akibat penggunaan tanda tangan elektronik yang tidak benar.

Sudah banyak kasus yang terjadi akibat pemakaian *digital signature* yang merugikan klien karena tidak menggunakan *digital signature* yang memenuhi syarat. Salah satu contoh penggunaan *digital signature* yang melanggar hukum yang terjadi di

California, Amerika Serikat, pada tahun 2016 adalah kasus Paul Bains yang bekerja sebagai pengacara, penggunaan *digital signature* untuk membatalkan semua kewajiban keuangan. Meskipun administrasi *digital signature* atau kantor yang digunakan oleh Paul Bains adalah perusahaan yang besar dan telah digunakan oleh berbagai jaringan bisnis di Amerika. Namun, pengadilan memutuskan bahwa *digital signature* yang dipakai oleh Paul Bains tidak sah dengan alasan bahwa merek yang dipakai dibuat hanya secara mengklik tombol "*click to sign*" tanpa melalui tindakan validasi secara tuntas. Otoritas yang ditunjuk berpikir bahwa siapa pun dapat mengakses *digital signature* tersebut sehingga sulit mengidentifikasi siapa pemilik asli dari *digital signature* dipakai menandatangani dokumen tersebut.

Indonesia sendiri telah memiliki aturan hukum yang mengatur tentang tanda tangan elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu, menurut PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) Pasal 60 ayat 2 dikatakan bahwa tanda elektronik memiliki dua kategori yang diakui di Indonesia yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut diakui sah untuk digunakan dalam menandatangani suatu dokumen bilamana sudah memenuhi syarat-syarat minimum tanda tangan elektronik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut yang menjadi aman

digunakan dalam penandatanganan elektronik ialah tanda tersertifikasi, sementara tanda tangan tidak tersertifikasi masih terdapat kekurangan untuk digunakan dalam penandatanganan.

Tanda tangan elektronik yang di pindai atau hasil scan sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang termasuk dalam kategori tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi dalam penjelasan Pasal 54. Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada tahun 2008 yang sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terlebih lagi PP PSTE yang disahkan pada tahun 2019 seharusnya dapat menekan akibat-akibat negatif dari penggunaan suatu tanda tangan elektronik, tetapi pada prakteknya tanda tangan elektronik khususnya yang di pindai belum memenuhi standar keamanan yang sudah tertuang dalam Pasal 11 UU ITE. (Hissan, 2019:7)

Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap penggunaan tanda tangan elektronik apakah diantara kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut sah untuk digunakan dalam suatu perjanjian mengingat bahwa dalam praktek penggunaan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi belum memenuhi standar keamanan yang terdapat di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini juga dipengaruhi ketidakjelasan dari pengertian tanda tangan elektronik itu sendiri didalam UU ITE, maka dari itu menimbulkan persepsi ganda atau multitafsir di masyarakat terkait tanda elektronik tanda tangan elektronik yang dimana apakah tanda tangan elektronik itu sama dengan tanda tangan di atas kertas, yang kemudian melalui

proses digitalisasi dengan cara di scan atukah terdapat cara lain untuk memperoleh dan mendapatkan tanda tangan elektronik (Ardwiansyah, 2017:85).

Demikian pula, masalah hukum yang sering dihadapi juga terkait dengan pengiriman data, korespondensi, dan pertukaran secara elektronik, terutama sejauh bukti dan hal-hal yang terkait dengan aktivitas hukum dibantu melalui sistem elektronik. Hal tersebut berdasarkan dengan alasan bahwa hukum positif Indonesia saat ini sebenarnya mengarahkan bahwa hanya ada satu cara untuk memberikan kekuatan hukum dan hasil yang sah pada suatu akta, yaitu dengan menggunakan tanda tangan diatas kertas. Padahal secara praktis pengaturan tersebut, khususnya dalam sistem perjanjian elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik yang dibubuhkan pada suatu akta elektronik namun hal tersebut masih kurang dalam hal pengakuan, kekuatan keabsahan, dan akibat yang sah dari suatu tanda tangan elektronik. Jadi jika para pihak tersebut menyepakati dokumen yang menggunakan tanda tangan elektronik, bagaimakah terkait dengan kekuatan hukum dari perjanjian fidusia tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mencoba menguraikan dan membahas tentang **“Tinjauan Yuridis Kekuatan hukum Terhadap Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan indentifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian sebagai berikut :

1. Kurang jelasnya pengaturan hukum terkait kekuatan hukum serta akibat hukum penggunaan tanda tangan elektronik seperti apa yang sah dan aman digunakan dalam perjanjian fidusia.
2. Adanya persepsi ganda di masyarakat terkait tanda tangan elektronik apakah tanda tangan elektronik sama dengan tanda tangan diatas kertas kemudian di digitalisasi atau discan ataukah tanda tangan elektronik dilakukan dengan cara lain.
3. Adanya perkembangan globalisasi yang mengakibatkan masyarakat sekarang harus beradaptasi terhadap dunia elektronik termasuk didalamnya terhadap penggunaan tanda tangan elektronik.
4. Adanya permasalahan terkait dalam hukum positif Indonesia hanya satu cara untuk memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap suatu akta, yaitu dengan tanda tangan manuskrip.

1.3. Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas diperlukan adanya pembatasan masalah agar permasalahan yang dibahas tidak keluar dari pokok penelitian ini adapun pembatasan masalah yang dikemukakan penulis yaitu hanya meneliti kekuatan hukum terhadap penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian fidusia dan akibat

hukum dari penggunaan tanda tangan elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1. Bagaimanakah kekuatan hukum tanda tangan elektronik dalam perjanjian fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

1.4.2. Bagaimana akibat hukum dari penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian fidusia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan mencari jawaban dari permasalahan yang hendak diteliti :

1.5.1. Tujuan Umum

1. Untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap dan jelas dalam menyusun penulisan hukum, sebagai salah satu persyaratan dalam menapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Untuk meningkatkan serta mendalami materi kuliah yang diperoleh.

3. Untuk menambah pengetahuan akan pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek.

1.5.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian fidusia
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian fidusia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut diatas, manfaat yang dapat diharapkan dari adanya penelitian tersebut adalah :

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata, perjanjian fidusia serta tanda tangan elektronik.
2. Memberikan bahan masukan bagi penelitian sejenis berikutnya.
3. Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait kekuatan hukum dari penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.6.2. Manfaat praktis

Adapun Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa, yaitu diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan tentang permasalahan yang terkait dengan penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian fidusia.
2. Bagi masyarakat, yaitu memberi pengetahuan tentang prosedur dalam penggunaan tanda tangan elektronik yang benar dalam pendaftaran perjanjian fidusia agar memperoleh kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Bagi pemerintah, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam penerapan aturan-aturan di pemerintahan dalam menentukan prosedur yang benar terkait penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian fidusi